

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersirat bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.¹ Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial². Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia.

¹ Keterangan pemerintah tentang diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, hlm. 8

² Romly Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Rafika Aditama, 2000), hlm. 58

Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia. Ada 2 alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia:

- a. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
- b. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Ekstrimisme atau radikalisme yang dilakukan oleh kelompok kelas menengah ke bawah, didorong oleh faktor ketidakadilan dan kekecewaan akibat tata sosio ekonomi dan politis yang sifatnya *diskualifikatif*, *dislokatif* dan *deprivatif*. *Diskualifikatif* diidentifikasi dengan sulitnya mendapatkan akses ke dunia kerja akibat ketidakmampuan bersaing karena rendahnya ketrampilan dan pendidikan. Proses *dislokasi* sosio ekonomis dapat dijumpai dalam bentuk penyingkiran kaum miskin dari sumber-sumber daya ekonomi, sosial dan kultural. Sedangkan proses *deprivasi* sosio politis dapat berupa proses pemiskinan masyarakat kelas bawah akibat dominasi kekuatan-kekuatan bisnis yang lebih besar melalui lembaga-lembaga ekonomi yang sifatnya monopolistik, adanya konglomerasi dan masuknya kapital asing berkolusi dengan elit penguasa lokal atas penguasaan sumber-sumber ekonomi dan politis. Semua itu berujung pada radikalisasi individual maupun kelompok atas nama “ideologi perubahan atau keyakinan teokratis” dengan “tafsir sempit, miopik

dan sepihak” yang secara radikal dan brutal justru disalah gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan radikal dan ekstrim³.

Langkanya praktek-praktek ekonomi yang adil dan lebih dominannya praktek ekonomi yang eksploitatif (kapitalisme) dalam sebuah negara dan dalam struktur ekonomi kawasan dan global, memiliki hubungan positif dengan semakin rentannya sebuah negara, kawasan dan dunia dari munculnya gerakan dan aksi-ksi terorisme⁴. Contoh kasus yang baik yaitu kawasan Amerika Latin dan Asia yang diwarnai kesenjangan sosial yang tinggi sebagai warisan ekonomi kolonial dan dampak perkembangan ekonomi kapitalisme yang kuat. Sementara itu, perasaan termarginalkan secara lebih hebat lagi akibat sistem ekonomi dunia yang semakin tidak jelas, telah menyediakan tempat yang subur bagi munculnya kelompok-kelompok radikal dan ekstrim di kawasan Asia. Sasaran antara mereka adalah untuk mengacaukan keamanan internasional.

Kejadian aksi terorisme di *Paddy's Pub* dan *Sari Club* di Legian, Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 persis satu tahun setelah Tragedi WTC semakin mengejutkan bangsa Indonesia, hal itu disebabkan jumlah korban yang begitu besar dan bersifat massal, bahkan mereka (korban) adalah orang-orang yang tidak tahu menahu dan tidak ambil peduli terhadap kebijakan politik negara yang menjadi sasaran utama para teroris. Para korban hanya diposisikan sebagai sasaran antara dari tujuan utama yang hendak dicapai para teroris.

Indonesia sebelum terjadinya serangan teror bom di bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 1999 telah mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam negeri. Data yang ada pada Polro menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban

² Herdi Sahrasad, *Teror Bom, Ketidakadilan dan Kekerasan*, (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 5

³ Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme dan tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002), hlm.15

meninggal dunia 62 orang dan luka berat 22 orang.⁵ Aksi-aksi lain dengan menggunakan bom juga banyak terjadi di Indonesia seperti di Pertokoan Atrium Senen Jakarta, peledakan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta, peledakan bom restoran cepat saji Mc Donald Makassar, peledakan bom di Hotel J W Mariot Jakarta, peledakan bom di Kedutaan Besar Filipina dan dekat Kedutaan Besar Australia, serta beberapa kejadian peledakan bom di daerah konflik seperti Poso, Aceh dan Maluku yang kesemuanya itu menimbulkan rasa takut dan tidak tentram bagi masyarakat.

Akibat aksi pengeboman tersebut disamping runtuhnya bangunan dan sarananya, juga telah menyebabkan timbulnya rasa takut bagi orang Indonesia maupun orang asing. Dalam kancah internasional menyebabkan turunnya rasa kepercayaan dunia internasional kepada sektor keamanan di Indonesia, menurunnya sektor pariwisata karena adanya pengakuan bahwa di Indonesia memang benar ada teroris.

Kejadian aksi teror yang ada di Indonesia menimbulkan rasa simpati dan tekanan dunia internasional untuk memberantas dan mencari pelaku terorisme tersebut. Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan 2 (dua) buah Resolusi yaitu Resolusi Nomor 1438 Tahun 2002 yang mengutuk dengan keras peledakan bom di Bali, menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, sedangkan Resolusi Nomor 1373 Tahun 2002 berisikan seruan untuk bekerjasama dan mendukung serta membantu pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memproses ke pengadilan.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang

⁵ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, (Jakarta: Kementriaan Polkam, 2002), hlm. 7

bulu. Hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal:⁶

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Korban yang bersifat massal dan acak inilah yang mengancam keamanan dan perdamaian umat manusia (*human security*). Keamanan seolah menjadi barang mahal yang sangat sulit diperoleh. Akhir-akhir ini ancaman terhadap *human security* semakin meningkat. Senjata-senjata yang dipergunakan para teroris adalah senjata pemusnah dan perusak massal (*weapon of massive destruction*), bahkan teroris senantiasa melakukan gerakan terorisme internasional dengan modus operandi baru,

⁶ Muladi, "Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Kerangka Hak Azasi Manusia", Makalah disampaikan pada kuliah Umum S1 Fakultas Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 45

seperti penggunaan bom surat, *dirty bomb*, gas sianida dan apa yang diidentifikasi sebagai bom beracun yang mengandung zat radioaktif.

Apapun alasannya, tindakan teror, merusak dan membunuh / melukai adalah perbuatan jahat yang patut dicela. Namun demikian, pengaturan/penanggulangan suatu tindak pidana tidak seharusnya dilakukan dengan sembarangan dan tergesa-gesa. Perlu adanya kajian mendalam tindak pidana terorisme di Indonesia. Apalagi motif yang melandasi dilakukannya tindak pidana terorisme di Indonesia sangat berbeda dengan motif tindak pidana konvensional lainnya.

Teroris dalam melakukan kegiatannya tidak lepas dari pendanaan. Pendanaan terorisme adalah perbuatan yang berkaitan dengan dana yang dimaksudkan untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Sumber dana dari mana saja, baik secara sah menurut hukum maupun tidak. Sangat mungkin bersumber dari dana yang tidak terlalu besar lalu dikumpulkan sebagai pendanaan yang bertujuan untuk melakukan aksi terorisme.

Sumber pendanaan teroris bisa berasal dari dalam dan luar negeri. Hal ini bias dilihat dari pemberitaan sebuah media televisi yang memuat laporan masyarakat kepada aparat kepolisian terhadap adanya beberapa pemuda di daerah Utan Kayu, Jakarta Timur, yang meminta sumbangan kepada warga yang disinyalir dananya akan diperuntukkan untuk membantu gerakan teroris. Kejadian ini cukup menarik mengingat selama ini antisipasi/perhatian lebih tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang mengarahkan masyarakat kepada ajaran atau "isme" dari suatu gerakan dibanding pendanaan. Padahal kegiatan pendanaan terorisme terkait pencegahan serta pemberantasannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Memang seolah-olah keberadaan UU ini kalah populer dengan UU delegatornya yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PPTPT). Namun sesungguhnya, keberadaan UU PPTPPT sebagai *supporting sistem* pencegahan terorisme tak kalah penting dengan UU induknya itu sendiri.

Tindakan terror tidak akan terjadi tanpa dukungan dana yang cukup. Dukungan dana yang berlimpah akan menyuburkan tindak pidana terorisme untuk itu diperlukan upaya untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan tindak pidana teroris. Menurut PPATK pelacakan terhadap pendanaan kelompok terorisme diakui masih sulit untuk dilacak. Pelacakan dana teroris itu dilakukan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) atas permintaan terlebih dahulu dari tim penyidik. Sampai saat ini PPATK belum bisa membeberkan dari mana sumber dana terorisme. PPATK hanya bisa menyebutkan bahwa sumber dana yang dilakukan teroris itu masih berasal dari dalam negeri. Pada umumnya aksi terorisme didanai oleh transaksi pembayaran secara langsung.

Unuk itu diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami kreteria dan modus pendanaan dalam aksi teroris agar dapat terhindan dan dapat mencegah dirinya ataupun keluarganya menyalurkan dana/sumbangan yang diduga ditujukan untuk kegiatan terorisme. Kurang waspadanya terhadap kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pendanaan terorisme dapat membawa terjadinya tindak pidana karena tanpa sadar telah ikut membantu mendanai kegiatan terorisme. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas maka Penulis memilih judul penelitian: “Pencegahan dan Pemberantasan Terhadap Pendanaan Tindak Pidana Teroris”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Apa saja bentuk dan modus dalam pendanaan tindak pidana teroris?
- b. Apa tujuan dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme?
- c. Bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme?
- d. Apakah upaya dan kendala pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan teroris?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menggambarkan bentuk-bentuk dan modus yang dilakukan untuk pendanaan tindak pidana teroris.
- b. Menganalisis tujuan dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
- c. Mendeskripsikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme
- a. Mengetahui dan menganalisis upaya dan kendala pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana teroris.

I.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian dalam tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pendanaan tindak pidana terorisme.
 - 2) Penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan usaha pencegahan dan pemberantasan pendanaan tindak pidana terorisme.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Dari hasil penelitian dapat diharapkan memberkan manfaat pada upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan tindak pidana terorisme.
 - 2) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi usaha penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan pendanaan tindak pidana terorisme.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Menurut Buzan, kerangka analisis keamanan diperkenalkan dimana substansi studi keamanan diperluas tanpa meninggalkan fokus utamanya pada aspek penggunaan kekuatan militer.⁷ Kejahatan internasional seperti terorisme, penyelundupan manusia, kejahatan lingkungan, kejahatan hak asasi manusia, dan sebagainya menunjukkan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan internasional.⁸

Sementara, pakar studi keamanan internasional lainnya, seperti Klare dan Thomas, telah mencoba melihat dimensi internasional dari gerakan terorisme, dengan melihat kaitannya dengan realitas tatanan dunia yang tidak adil.⁹ Karenanya, dengan mengikuti argumentasi mereka, adalah logis jika kemudian kerjasama global di antara gerakan terorisme dapat terbentuk, sekalipun terdapat perbedaan latar belakang ideologis diantara mereka. Sebab, muncul kesadaran akan musuh bersama, yakni tata dunia baru yang tidak adil, di bawah hegemoni para pemimpin negara maju, yang secara langsung telah mempengaruhi. Sikap para pemimpin nasional yang menentang gerakan mereka di masing-masing negara. Tekanan globalisasi yang meningkatkan proses marjinalisme dan keterancaman kelompok, diketahui telah menimbulkan resistensi dan reaksi perlawanan dari kelompok-kelompok yang terancam. Tidak terwakilinya aspirasi dan kepentingan kelompok-kelompok tersebut secara memadai, baik di tingkat nasional maupun global, mendorong mereka untuk membenarkan aksi-aksi kekerasan dalam wujud yang ekstrem, yaitu terorisme untuk mendestabilisasi negara, kawasan, dan sistem dunia yang tengah berjalan.

⁷ Aleksisu Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2008), hlm.140

⁸ Yanyan Moch dkk, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 120

⁹ Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme dan Perspektif Keamanan Paska Perang Dingin*, ANALISIS CSIS xxxi/2002, No.1, hlm. 77

Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu tindak kriminal. Sudarto mendefinisikan kriminal dalam tiga arti. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedang dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁰

Secara singkat beliau memberikan definisi kebijakan kriminal (politik kriminal) adalah suatu usaha yang rasionil dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹¹ Senada dengan Sudarto, G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*.¹²

Hoefnagels menyatakan bahwa *criminal policy as science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy*. Jadi kebijakan kriminal bukanlah sebuah kebijakan yang berdiri sendiri, terlepas dengan kebijakan-kebijakan lain, tetapi ia harus dilihat pula dalam hubungannya dengan keseluruhan kebijakan sosial. Sebagai suatu kebijakan penegakan hukum, upaya ini termasuk di dalam bidang kebijakan sosial. Oleh karena itu, kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Indonesia harus berperan aktif dan berkontribusi di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 113-114

¹¹ *Ibid*, hlm 38

¹² G. Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, (Kluwer-Deventer Hollan, 1969), hlm. 57

sebagaimana yang telah tertuang di dalam piagam PBB. Indonesia bersikap dan mendorong agar PBB berperan secara aktif dan konstruktif di dalam upaya pemberantasan terorisme internasional. Indonesia juga berpendapat bahwa langkah-langkah yang bersifat multilateral perlu lebih dikedepankan. Dunia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah dan penyebab utamanya, seperti ketimpangan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat internasional.¹³

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas kejahatan terorisme sudah disajikan dalam berbagai konvensi internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan, bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia, oleh karenanya maka seluruh anggota PBB termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk terorisme dan menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme di negara masing-masing.

Perkembangan dunia global yang sekarang ini tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara dan dengan mengingat kemajuan teknologi yang semakin canggih serta kemudahan transportasi yang memungkinkan orang dengan mudah memasuki suatu negara yang hendak ditujunya, maka penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan perlu dilakukan. Adanya aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara baru-baru ini telah membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan terorisme sebagai tindak pidana dengan status “Kejahatan Internasional” dengan demikian pengaturan hukum mengenai kejahatan

¹³ Susilo Bambang Yudhoyono, *Op.cit*, hlm. 10-11

terorisme perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan internasional disamping juga memperhatikan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Negara-negara anggota PBB perlu bekerja sama menangani masalah terorisme dengan mengingat aksi-aksi terorisme sampai dengan sekarang ini masih terus terjadi dan meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta semakin menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam piagam PBB. Pendekatan komprehensif untuk mengatasi terorisme merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat multi aspek yang melingkupi kejahatan terorisme berbagai aksi-aksi terorisme yang sudah tidak mengenal batas-batas negara merupakan fakta yang harus dihadapi oleh masyarakat internasional, oleh karena itu mutlak dilakukan aktifitas bersama baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral untuk mengcounter terorisme melalui penegakan hukum (*Law Enforcement*), intelijen (*Intelligence*) dan keamanan (*Security*).¹⁴

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*Extra Ordinary crime*" dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau "*crime against humanity*". Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.¹⁵

Tindak Pidana terorisme diatur dalam UU No.15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Dalam UU tersebut terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman

¹⁴ Simula Victor Muhammad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Pusat dan Pelayanan Informasi DPRRI, 2002), hlm. 110

¹⁵ Keterangan pemerintah tentang diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, *Op.cit*, hlm. 8

serius terhadap kedaulatan setiap Negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dilindungi dan dijunjung tinggi.¹⁶

Pada dasarnya setiap tindak pidana akan menyebabkan rasa tidak aman, merupakan kepentingan perorang, masyarakat dan atau kerugian Negara, keresahan, rasa was-was dan dapat membuat tidak adanya perdamaian diantara orang yang bertenaga antara suku, etnis, kampung, desa atau kelurahan. Tetapi akibat yang ditimbulkan suatu kejahatan pada umumnya tidaklah sedahsyat akibat kejahatan yang disebabkan kejahatan terorisme. Dengan pengertian tersebut maka suatu kegiatan terorisme setidaknya meliputi keadaan berikut:¹⁷

- a. Ditujukan untuk menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat secara luas.
- b. Ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara.
- c. Mempunyai jaringan nasional dan atau internasional.
- d. Diperkirakan mempunyai dana yang tidak kecil yang bersumber dari dalam dan luar.
- e. Tujuan lain yang hendak dicapai berdimensi ideologis hukum dan konstitusi atau praktis.

Apabila dilihat dari jaringan organisasinya maka suatu kejahatan terorisme setidaknya memiliki hal-hal berikut:¹⁸

¹⁶ R.O Siahaan, *Tindak Pidana Khusus*, (Cibubur: Rao Press, 2011), hlm. 145

¹⁷ *Ibid*, hlm. 146

¹⁸ *Ibid*, hlm. 146

- a. Mempunyai jaringan yang luas dan menggunakan system sel.
- b. Merupakan kejahatan yang berskala internasional dan kegiatan maupun struktur organisasinya tertata dalam suatu system yang baik.
- c. Memiliki sumber dana yang cukup besar.
- d. Dampak ketigatan atau akibat yang ditimbulkannya mengancam keamanan dan perdamaian nasional, eregional dan internasional.

Ciri-ciri umum terorisme di gambarkan UU No. 15 Tahun 2003 sebagai berikut :¹⁹

- a. Terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda
- b. Terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga memberikan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Dampak tindakan terorisme dikatakan menimbulkan bahaya yang cukup bear disebabkan aksi-aksi dari terorisme dilakukan dengan cara-cara:²⁰

- a. Pengeboman,
- b. Pembunuhan
- c. Penculikan dengan tebusan
- d. Penyanderaan
- e. Pembajakan
- f. Penyerangan dengan senjata
- g. Melukai anggota bagian tubuh sehingga orang tersebut cacat permanen
- h. Pembakaran
- i. Perampokan

¹⁹ Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teorisme

²⁰ R.O Siahaan, *Op.cit*, hlm. 148

Indonesia dan berbagai negara di dunia sesungguhnya telah berkeinginan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan terorisme jauh sebelum terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan World Trade Centre di New York, Amerika Serikat dan peledakan bom di Kuta Bali tanggal 12 Oktober 2002. Kedua peristiwa tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap keselamatan jiwa manusia tanpa pandang bulu terhadap korbannya.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extra Ordinary Measure*).²¹ Sehubungan dengan hal tersebut Muladi mengemukakan :

Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen "*Etno Socio or Religios Identity*", dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern. Dengan demikian tidaklah mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara (*transborder terorism identity*).²²

Sejalan dengan itu Romly Atmasasmita mengatakan bahwa dari latar belakang sosiologis, terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan perkosaan terhadap hak asasi manusia.²³ Masyarakat Indonesia yang bersifat multi etnik dan multi agama, terdiri dari ratusan suku pulau dan terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) merupakan sasaran yang sangat strategis kegiatan terorisme.

²¹ Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Materi Seminar (Jakarta: Hotel Ambara, 2004), hlm. 1

²² *Ibid*, hlm. 2

²³ Romly Atmasasmita, *Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Mariot, 2004), hlm. 68

Dalam menghadapi terorisme di Indonesia Romly Atmasasmita mengemukakan :

Dengan mempertimbangkan latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang memiliki visi dan misi serta terkandung prinsip-prinsip hukum yang memadai sehingga dapat dijadikan penguat bagi landasan hukum bekerjanya sistem peradilan pidana di mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dan diperlukan masyarakat dan bangsa Indonesia baik pada masa kini maupun pada masa mendatang, dan sekaligus juga dapat mencerminkan nilai-nilai yang berlaku universal dan diakui masyarakat internasional.²⁴

Usaha pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan tersebut di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.²⁵

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan merupakan masalah hukum dan penegakan hukum semata karena juga terkait masalah sosial kenegaraan, budaya, ekonomi dan juga keterkaitannya dengan pertahanan negara. Terdapat banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun negara untuk melakukan pemberantasan terorisme dan pencegahan terhadap kejahatan lainnya. Namun usaha tersebut tidak dapat menghapuskan secara tuntas kejahatan yang ada, mungkin hanya dapat mengurangi kuantitasnya.

²⁴ *Ibid*, hlm. 5

²⁵ *Ibid*, hlm. 5

Pemberantasan tindak pidana terorisme dari segi pengaturan hukum internasional terdapat tiga konvensi pokok yang berkaitan dengan terorisme, yaitu :²⁶

- a. *International Convention and Suppression of Terrorism 1937* (Konvensi tentang Penegakan dan Pemberantasan Terorisme).
- b. *International Convention For the Suppression of Terrorist Bombing 1997* (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tanggal 5 April 2006.
- c. *International Convention For the Suppression of Financing of Terrorism 1999* (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tanggal 5 April 2006.

Menurut beberapa ahli sebagaimana dikemukakan dalam pertemuan Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering di Welington tahun 2001, ada dua metode pembiayaan bagi kegiatan para teroris.

Pertama, adalah melibatkan perolehan dukungan keuangan dari Negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris. Diyakini bahwa terorisme yang didukung oleh Negara (*state-sponsored terrorism*) telah menurun beberapa tahun terakhir ini. Perolehan dana dapat didapatkan dari perorangan yang memiliki kekayaan berupa dana yang besar.

Kedua, adalah memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk melakukan berbagai tindak pidana. Cara ini tidak berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan pada umumnya. Namun berbeda dengan

²⁶ H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung: Refika Media Aditama, 2007), hlm. 3

organisasi-organisasi kejahatan pada umumnya, kelompok-kelompok teroris memperoleh dana sebagian dari pendapatan yang halal (tidak terkait dengan kejahatan).²⁷

Menurut David Leppan, terdapat beberapa cara digunakan dalam pendanaan terorisme, yaitu:²⁸

- a. Traditional Banking Transfers
- b. Charity
 - 1) Targeting charities is a sensitive challenge, especially in Muslim countries
 - 2) Determining which organization is legitimate, which is unknowingly assisting terrorists and which is proactively supporting terrorism – is not easy
 - 3) Just like any organized criminal group, legitimate organisations can be ‘hijacked’,
 - 4) Pyramid structure
- c. Hawala.
 - 1) Hawal is extremely useful for money laundering and hiding ntircate financial operation
 - 2) The najority of Hawala transfers are from legitimate sources
 - 3) The Hawaa organizatioons are numerous and powerful
 - 4) Goervemnts have neither the measn nor the will to monitor
 - 5) Banning the networks would drive them underground
- d. Gold and Diamonds
 - 1) Used to generate funds and hide its assets
 - 2) Gold is a global currency. It can be melted or deposit easily
 - 3) Gold is exempt from international reporting requirements

²⁷ Sutan Remy Sahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 287

²⁸ David Leppen, *Anti Money Laundering Training Manual*, (Jakarta: Hotel Borobudur, 2003), hlm. 61

- 4) Gold is also the fuel Hawala runs on – dealers balance their books
 - 5) Greater control and regulation on precious metals and stones needed.
- e. Narcotics
- 1) One of the oldest and most dependable sources
 - 2) Extremely high value
 - 3) Countries have in the past tried 2 tactics to control narcotic trade; either ban it (goes underground) or legalizing it (regulate it)
- f. Extortion
- g. Counterfeiting

I.5.2 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman dalam tesis ini berikut beberapa kerangka konsep dalam penelitian ini.

- a. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.²⁹
- b. Pemberantasan adalah proses, cara, tindakan memberantas atau tindakan menindak suatu permasalahan agar teratasi.³⁰
- c. Tindak pidana adalah suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan juga merupakan suatu pengertian yuridis.³¹
- d. Tindak pidana teroris adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan politik, agama atau ideologi yang mengancam

²⁹ *Pencegahan dan Pemberantasan*, diakses tanggal 2 Juli 2015, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29905/4/Chapter%20II.pdf>

³⁰ *Ibid*

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 38

masyarakat atau keamanan nasional dengan pembunuhan, secara serius menyakiti atau membahayakan seseorang, menyebabkan hak milik menjadi rusak secara serius, menyakiti atau dengan mengganggu barang-barang yang berguna, fasilitas atau sistem.³²

- e. Pendanaan tindak pidana teroris adalah perbuatan apapun yang berkaitan dana, baik langsung atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.³³

I.6. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dalam 5 bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian Hukum Pidana, Tujuan Hukum Pidana, Berlakunya Hukum Pidana, Pidana dan Pemidanaan, Istilah Pidana dan Pemidanaan, Teori-Teori Pidana dan Pemidanaan, Jenis-jenis Pidana, Tindak Pidana Terorisme, Pengertian Tindak Pidana Terorisme, Arti Pentingnya Pengaturan Terorisme, Pengaturan Terorisme di dalam Undang-Undang, Karakteristik Tindak Pidana Teroris, Pendanaan Teroris dan Pendanaan Terorisme Terkait Pencucian Uang.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

³² Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: Retika Aditama, 2004), hlm. 78-79

³³ PPAK, *Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*, diakses tanggal 2 Juli 2015, http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/125/mod_page/content/8/Mod%201%20-%20Bag%203%20-%20Pendanaan%20Terorisme.pdf

Bab IV Pencegahan Dan Pemberantasan Terhadap Pendanaan Tindak Pidana Teroris bab ini membahas tentang Bentuk dan Modus Dalam Pendanaan Tindak Pidana Teroris, Tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Kendala Pencegahan dan Pemberantasan pendanaan teroris.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.

